REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh:

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN
NPM: 2320010062

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2320010062
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof.Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H.,M,H	**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Prof, Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN

2320010062

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 10 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr, DIDIK MIRAHARJO, S,H,, M.Hum.** 1.
   Ketua

2, **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum,** 2.
   Sekretaris

3. **Assoc. Prof.Dr.FAISAL RIZA, S.H., M,H** 3.
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuaidenganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025
Penulis,

METERAI TEMPEL
87B2CANX095435764

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN
NPM: 2320010062

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN

NPM: 2320010062

Memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika. Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian.

Reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika sebagaimana dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. harus memberikan hukuman yang maksimal yaitu dengan pidana penjara selama 20 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kewenangan hakim pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika norma ini selain berkaitan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan tetapi berkaitan pula dengan kewenangan sebagai konsekwensi adanya perluasan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucian uang yang asalnya, Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan. Hambatan dalam pelaksanaan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang menurut hukum indonesia (asas kriminal *gandadouble criminality*) bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidna ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*prdicate crime*), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya.tindak pidana asal (*pradicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan.

Kata Kunci : *Pelaku; Pencucian Uang; Narkotika*.

ABSTRACT
REFORMULATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF MONEY LAUNDERING WITH CRIMINAL ORIGIN OF NARCOTICS BASED ON PROGRESSIVE LAW

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN
NPM: 2320010062

Strengthening institutions, also regulated regarding all assets or property that are the result of criminal acts of Narcotics and Narcotics Precursors and criminal acts of money laundering from criminal acts of Narcotics and Narcotics Precursors based on court decisions that have obtained permanent legal force are confiscated for the state and used for the interests of implementing prevention and eradication of abuse of illicit trafficking of Narcotics. The approach in this study is the empirical juridical legal approach in this approach research is carried out on the effectiveness of the law by conducting research.

Reformulation of law enforcement against perpetrators of money laundering crimes with narcotics as the source of crime based on progressive law The responsibility of perpetrators of money laundering crimes originating from narcotics crimes as stated in Article 1 number (9) of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes is every person and corporation. The basis for the judge's consideration in sentencing perpetrators of money laundering crimes is by considering the legal facts revealed in the trial and must have strong considerations in imposing a sentence that can provide a deterrent effect on the defendant. must provide the maximum sentence, namely imprisonment for 20 years and a fine of Rp. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah).

The authority of the court judge in enforcing the law against perpetrators of money laundering with narcotics as the predicate crime, this norm is not only related to the examination in court but also related to the authority as a consequence of the expansion of the authority of the corruption court in trying money laundering crimes, the origin of which is the judge's considerations which are juridical, namely witness statements, expert statements, written evidence and statements from the defendant revealed in court. Obstacles in the implementation of the reformulation of law enforcement against perpetrators of money laundering with narcotics as the predicate crime based on progressive law, the relationship between money laundering and narcotics crimes is very close, this can be seen clearly in Indonesian legal regulations in Article 1 paragraph 2 of Law Number 8 of 2010 concerning the Eradication of Money Laundering according to Indonesian law (the principle of double criminality) that the crime of money laundering is a secondary crime (underlying crime) of a predicate crime, so that the existence of money laundering cannot be separated from the predicate crime. The predicate crime with the crime of money laundering is related and cannot be eliminated.

Keywords: Perpetrator; Money Laundering; Narcotics.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansyar, S.H.M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak Assoc.Prof.Dr. Eka NAM Sihimbing, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
10. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
11. Bapak Dr. Didik Miroharjo.S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan

12. Bapak Dr T. Erwinsyahbana S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
13. Assoc. Prof.Dr.Faisal Riza.S.H.,M.H.selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
14. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagisemua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 20 September 2025

Penulis,

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN
NPM: 2320010062

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN i

ABSTRAK ii

***ABSTRACK*..... iii**

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Keaslian Penelitian..... 14

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian 17

1. Landasan Teori Penelitian..... 17

2. Kerangka Konsepsi. 47

G. Metode Penelitian..... 48

1. Jenis Penelitian..... 48

2. Pendekatan Penelitian. 49

3. Sifat Penelitian. 51

4. Sumber Data..... 51

5. Alat Pengumpulan Data 53

6. Analisi Data..... 53

BAB II REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA 54

A. Reformulasi Penegakan Hukum..... 54

B. Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang..... 75

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi..... 88

BAB III KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF..... 97

A. Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili..... 97

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika..... 106

BAB IV HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF..... 115

A. Hambatan Penyebab dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang..... 115

B. Keterkaitan Antara Kejahatan Narkotika Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 125

BAB V PENUTUP.....134.

A. Kesimpulan.....134.

B. Saran.....136.

DAFTAR PUSTAKA.....138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang efektif yang dijalankan oleh aparatur penegak hukum yang memiliki kapabilitas di bidang tindak pidana narkotika dan memiliki integritas moral dan keimanan yang tinggi, pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (s*upply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Demand reduction meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkotika. *Supply control* meliputi pengawasan jalur legal narkotika, pengawasan jalur ilegal berupa pencegatan di darat, laut dan udara.[1]

Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.[2]

---

[1] Partodiharjo, Subagyo, (2006), *Kenali Narkoba dan Musuhu Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm 65.

[2] *Ibid*, hlm 66.

Memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.[3]

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik.[4]

Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika. Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan

---

[3] Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. Legalitas: Jurnal Hukum, 14*(2), 249-258.

[4] Partodiharjo, Subagyo, *op cit*, hlm 68.

menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.[5]

Seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah. Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[6]

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara.[7]

Seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkotika dapat disita atau dirampas, maka dengan

---

[5] *Ibid*, hlm 69.

[6] *Ibid*, hlm 70.

[7] Sigalingging, B. (2022). *Reformulasi Penguatan Status Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutarkan bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika, juga akan mengungkap aliran uang “panas” narkotika, sedemikian sehingga jejaring produksi dan peredaran gelap narkotika dapat diungkap dan diberantas. Perosalan mendasarnya adalah manakala penerapan pasal-pasal pencucian uang dapat menekan terjadinya tindak pidana narkotika sebagaimana dikemukakan di atas, mengapa sampai hari sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, pelaku tindak pidana narkotika khususnya produsen dan pengedar narkotika, yang dikenakan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.[8]

Mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub di dalam Bab XII, dan ketentuan pidana yang diatur di dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika, diperoleh hasil penelitian pendahuluan bahwa tidak diterapkannya pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, disebabkan oleh adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tentang hukum acara penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.[9]

Aktifitas peredaran gelap narkotika, telah berkembang secara eksplosif. Merebak keseluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar dan petinggi negara sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok

---

[8] Sujono, A, Dkk, (2013), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34.

[9] *Ibid*, hlm 35.

desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari kampus-kampus sampai SMU. Bahkan narkotika telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita. Lagipula, proses produksi dan peredaran narkotika kini tidak lagi dijalankan oleh orang per orang atau kelompok secara konvensional dengan modus yang sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional lintas benua dengan modus yang kian kompleks, jaringan yang terorganisir dan dikelola dengan manajemen yang profesional, serta didukung oleh teknologi yang demikian canggih.[10]

Demi menghadapi keadaan tersebut, Negara melalui Undang-Undang Narkotika berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara sungguh-sungguh, bersifat lebih sistemik dan komprehensif.[11] Hal itu antara lain terlihat pada perumusan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.[12]

Terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Undang-Undang Narkotika menerapkan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut, ditujukan untuk menimbulkan efek jera, sedemikian sehingga aktifitas produksi, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan dan atau diminimalisir. Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

---

[10] *Ibid*, hlm 36.
[11] Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit Enammedia, hlm 123.
[12] *Ibid*, hlm 124.

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).[13]

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.[14]

Konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[15]

---

[13] Sujono, A, Dkk, *op cit*, hlm 38.
[14] *Ibid*, hlm 39.
[15] *Ibid*, hlm 40.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.[16]

Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.[17]

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya,

---

[16] *Ibid*, hlm 41.

[17] Yusni, M., Sigalingging, B., Asmadi, E., & Kodiyat, B. A. (2024). *Criminal Law Policy On The Application Of Reverse Proof In Money Laundering Cases. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, *5*(2), 215-318.

serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.[18]

Kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang.[19]

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya; penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean; pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; penataan kembali kelembagaan PPATK; penambahan kewenangan PPATK, termasuk

---

[18] Amin Widjaja Tunggal. (2014), *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. Halm 44..

[19] *Ibid*, hlm 45.

kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.[20]

Terkait dengan pengertian tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut: Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.[21]

Konteks produk perundang-undangan yang perlu diperhatikan bahwa tidak dilihat sebagai hasil kerja profesional, namun sebagai objek ilmu. Perkembangan bantuan hukum probono bagi si miskin dirumuskan sejak era 80-an mendasari ICCPR sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia. Probono bagi si miskin menjadi persoalan apakah diskriminatif atau suatu kesetiaan hukum. Yang sejatinya tidak diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia.[22]

Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum berinkorporasi dengan nilai dasar/prinsip moral. Maka probono bagi si

---

[20] *Ibid*, hlm 46.

[21] *Ibid*, hlm 47.

[22] Rahardjo,Satjipto,(2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 34.

miskin sering kali dianggap sebagai langkah progresif sebagai kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum. Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud lex scripta harus menjaga kepastian hukum, bagi para penegak hukum harus berpandangan bahwa hukum bukan sebatas gugusan norma dan logika. Tapi memandang hati nurani melalui empati, kejujuran, dan keberanian. Sehingga *prophetic Intelegence* merupakan pilar progresif dengan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.[23]

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran *antroposentrisme*. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.[24]

Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Harapan sebagian masyarakat tersebut yang meinginkan cara berpikir penegak hukum yang tadinya formalistik dan legalistik nampaknya

---

[23] *Ibid*, hlm 35.
[24] *Ibid*, hlm 36.

sudah didengar oleh para penegak hukum terutama sang Hakim yang sudah dituangkan dalam bebebrapa putusan yang berani menorobos ketentuan perundang-undangan yang selama ini dinilai tidak adil terutama kepada yustisiaben (pencari keadilan) dari kaum proletariat (rakyat jelata) yang selama ini mendambakan bekerjanya hukum dengan memberikan keadilan kepada semua orang tanpa terkecuali, putusan-putusan hakim inilah yang sekarang populer dengan istilah hukum progresif.[25]

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terjadilah perubahan paradigma hukum yang selama ini dianut oleh penegak hukum terutama kepada sang pengadil yang bernama Hakim yang tadinya berpikiran legal *positivistik* berubah menjadi berparadigma hukum progresif dan hal inilah yang banyak didambakan *yustisiaben* (pencari keadilan) yang selama ini banyak merintih dan menjerit melihat teks perundang-undangan yang dianggap lebih banyak ketidakadilannya terhadap mereka.[26]

Terkait dengan masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN dan Polri dalam hal ini penyidik BNN dan Polri bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedi jasa keuangan/ perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra

[25] *Ibid*, hlm37.
[26] *Ibid*, hlm 38.

sophisticated atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan cyber loundering merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.[27]

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul **"Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidan Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika Berdasarkan Hukum Progresif "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika ?
2. Bagaimanakah kewenangan hakim pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif ?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif ?

[27] *Ibid*, hlm 48.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika.
2. Untuk mengetahui kewenangan hakim pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif.
3. Untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dalam reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif pada penyelenggaraan pemerintahan era kini.

2. Secara praktis,

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika beradasarkan hukum progresif yakni:

1. Tri P, Ni Nyoman (2023) Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika. Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkotika juga dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis *predicate crime* dari TPPU. Tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pidana narkotika yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm.

Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui dan Menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen), Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif dan Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif. terkait Tindak pidana pencucian uang pidana asal Narkotika. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, serta terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum merupakan hal penting dalam upaya penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[28]

2. Indra Waspada Yuda, dengan Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah

[28] Tri P, N. N. (2023). *Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid. Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perncucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisisupaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian.Penegakan hukum tindak pidana pencucian uangyang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang.[29]

[29] Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. Journal of Lex Generalis (JLG), 1*(2), 225-238.

F. Landasan Teori Dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupaka abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimenasi yang dianggap relevan oleh peneliti.[30] Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

Teori dirumuskan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kasus, untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi kritis. Kerangka teori adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu kajian penelitian. Kerangka teori memperkenalkan dan menjelaskan teori terkait dengan masalah penelitian yang diteliti.

Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relavan dengan topik penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teoritis seringkali bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus

---

[30]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya dan kekuatan penjelasannya.

A. Teori Sistem Hukum

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*socia defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarananya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini undangundang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa *"proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*".[31]

Sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu, baik dalam garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.[32]

---

[31] Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015, hlm 9.

[32] Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia* : Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012, hlm 22.

Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip oleh Sunarto mengemukakan tentang teori sistem hukum (*the theory of legal system*) dengan memuat 3 (tiga) pokok pemikiran meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Struktur (*structure*) "*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound*". Dengan demikian struktur adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, Jika konsepsi Friedman diatas digunakan untuk menjelaskan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beroperasional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum di Indonesia.[33]
2. Substansi hukum, yang dimaksud substansi (*substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

[33] Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Bandar Lampung, 2016, hlm 15.

3. Budaya hukum (*culture*), pada negara yang sedang berkembang budaya hukum masyarakat sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaikbaiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas.

Selanjutnya, Lawrence M Friedman menjelaskan fungsi sistem hukum, antara lain meliputi : pertama, sebagai sistem kontrol, dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settement*), dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau rekayasa sosial (*social engineering*), fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.[34]

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhahadap pelakunya dengan tujuan untuk

---

[34] Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 11-18.

penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.[35]

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal *Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal*.[36]

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” ialah: [37]

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau Penal *Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

---

[35] Hans Kelsen, (2007), *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif sebagai llmu Hukum* Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia.hlm 32

[36]Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, hlm 26.

[37] *Ibid*., hlm 27.

a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal *Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[38]

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” tekandung pula “*social walfare policy*” dan “*social defence*

[38] *Ibid*., hlm 28.

policy".[39]

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: [40]

a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikasif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

---

[39] *Ibid*., hlm 29.

[40] Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta, Kencana Media Group, hlm. 78 – 79;

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[41]

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

[41]Shant Dellyana, (2008), *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty), hlm. 32.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[42]

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[43]

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

   Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

   Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun

---

[42]*Ibid.*, hlm. 33.
[43]*Ibid* hlm 33

nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.[44]

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[45]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri

[44]*Ibid*., hlm. 34.

[45]*Ibid*., hlm. 37.

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation,* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.[46]

Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[47]

1. Faktor hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

---

[46]*Ibid*., hlm. 39.

[47]Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima.(Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 42-43.

ditentukan secara normatif. Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum

siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[48]

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :[49]

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

---

[48] Mastar Ain Tanjung, (2005). "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*", Jakarta, Hlm. 3

[49] Romli Atmasasmita, (2003). "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 3

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.[50]

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.[51]

---

[50] Djoko Prakoso, (2000). "*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*", Bina Aksara, Bandung. Hlm. 480

[51] *Ibid*, hlm 481.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:[52]

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan;
2. Apotik;
3. Dokter;
4. Pabrik farmasi;
5. Pedagang besar farmasi;
6. Rumah sakit.

[52] *Ibid*, hlm 482.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:[53]

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia.
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
    a. Penenang;
    b. Perangsang (bukan rangsangan *sex*);
    c. Menimbulkan halunisasi.

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: "Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundangundangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker". Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).[54]

Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan

---

[53] *Ibid*, hlm 483.
[54] Visimedia, (2006), *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta, hlm 60.

pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.[55]

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Asal usul istilah pencucian uang berasal dari istilah hukum Inggris, yaitu *money laundering*. Selanjutnya dalam sejarah pencucian uang, istilah money laundering muncul sekitar 1920 di Amerika Serikat, ketika kelompok kriminal berkembang di sana. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi

---

[55] Pramono U.Tanthowi, (2003), *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB),hlm 7.

(penganekaragaman) usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Masalah yang sangat meresahkan dari pencucian uang ialah keterlibatan organisasi kriminal seperti Mafia Italia dan generasi baru dari organisasi ini di Amerika Serikat, Yakuza di Jepang, Kelompok kriminal di Nigria dan Afrika barat dan lain sebagainyaIstilah 'pencucian uang' digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1982 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs $4,255,625.39.[56]

Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang. Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan mengubah uang kotor menjadi uang bersih.[57]

Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian pencucian uang adalah pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi. Definisi lain dari pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal

---

[56] Heba Shams, (2004*), Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law*), hlm.26.

[57] *Ibid*, hlm 31.

atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.[58]

Berdasarkan definisi-definisi ini, lingkup pencucian uang bisa dibedakan menjadi tiga unsur: pertama, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; kedua, agar uang itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu untuk tampak legal dengan mengubahnya menjadi uang bersih; dan ketiga, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan, penyelubungan, dan penggabungan atau pencampuran. Sampai di sini, dapat diasumsikan bahwa *money laundering* merupakan pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyamarkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah.[59]

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ‘pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini’.Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam

[58] *Ibid*, hlm 59.
[59] *Ibid*, hlm 84.

Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[60]

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.[61]

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, ada empat faktor yang harus diperhatikan oleh para pelaku pencucian uang: pertama, adanya upaya untuk menyembunyikan kepemilikan uang yang sebenarnya dari uang yang dicuci; kedua, bentuk uang tersebut harus dirubah dari uang tunai ke bentuk alat pembayaran lain, misalnya berbentu cek; ketiga, pelaku berusaha untukmenyamarkan atau menghilangkan jejak proses pencucian uang itu dari awal hingga akhir proses; keempat, adanya pengawasan yang terus menerus terhadap uang hasil kejahatan tersebut.[62]

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, diakui bahwa tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke

---

[60] Arief Amrullah. (2003), *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 30.

[61] *Ibid*, hlm 31.

[62] *Ibid*, hlm 67.

dalam kegiatan ekonomi formal. Diakui pula bahwa untuk mencapai tujuan ini, pencucian uang menempuh tiga langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*). Penempatan mengacu kepada proses pengalihan hasil kejahatan ke dalam sebuah sistem keuangan.[63]

Tujuan pada tahap penempatan ini adalah mengubah dana tunai secepat mungkin menjadi jenis aset yang lain guna menghindari pelacakan. Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan keterkaitan langsung atau hubungan antara dana ilegal dan tindak pidana utamanya. Pada tahap ini, uang yang diperoleh secara ilegal itu dimanipulasi menjadi bentuk yang tidak begitu mencurigakan. Ini bisa dilakukan dengan mendepositokan dana ilegal itu secara langsung ke dalam institusi keuangan, atau dengan membeli barang mahal yang dijual kembali dengan pembayaran melalui cek, dan kemudian menginvestasikannya ke dalam institusi keuangan.[64]

3. Penggabungan Tindak Pidana

Penggabungan perkara TPPU dengan tindak pidana asal dalam Sistem Peradilan di Indonesia diizinkan sepanjang penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Salah satu bentuk penggabungan TPPU dengan Pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

[63] Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(1), 70-77.

[64] Arief Amrullah *Op cit*, hlm 68

Pencucian Uang adalah tindak pidana Narkotika, sebagaimana menjadi pembahasan dalam Penelitian ini. Penggabungan perkara tindak pidana Narkotika dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu cara yang paling efektif dan seringkali digunakan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana Narkotika yang diikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penggabungan perkara tersebut dapat terjadi di tingkat penyidikan maupun penuntutan persidangan.[65]

Istilah penggabungan tindak pidana(*concursus*) dalam hukum positif Pidana Indonesia dikenal dengan istilah perbarengan. Suatu kondisi dimana terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan diantara tindak pidana satu dengan tindak pidana satu lainnya belum diputus oleh hakim, atau belum terdapat putusan hakim diantaranya. Terhadap perkara -perkara pidana tersebut maka beberapa tindak pidana tersebut dapat diperiksa serta diputus sekaligus.[66]

Berkaitan dengan penggabungan/perbarengan perkara dalamRumusan KUHP memberikan pengertian yakni perbarengan peraturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 KUHP yang mengatur suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Gabungan satu perbuatan yang dimaksud

---

[65] Gunawan, Ilham, (1994). *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 23.

[66] *Ibid*, hlm 39.

dalam *Concursus idealis* berupa beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan tanpa mengesampingkan yang lain (*conditio sine qua non*).[67]

Perbarengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP yang mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun perbuatan-perbuatan memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, serta *Concursus realis* yakni perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP kondisi dimana seseorang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan.[68]

Penggabungan perkara tindak pidana Narkotika dan TPPU sendiri merupakan bagian *concursus* realis karena terdiri dari beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Dalam penyelesaian perkara tersebut harus memperhatikan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berbeda. Penuntut umum harus dapat membuktikan adanya hubungan antara tindak pidana Narkotika dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hubungan tindak pidana Narkotika dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

---

[67] *Ibid*, hlm 61.

[68] *Sigalingging, B. (2022). Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 3(1), 35-47.*

Pidana Pencucian Uang, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi tidak terbukti.[69]

Hal ini menjadi kerugian dalam penegakan hukum karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtidak mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, sebelum memutuskan penggabungan perkara tindak pidana Narkotika dan TPPU dalam mengajukan tersangka ke pengadilan, penuntut umum harus mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan penggabungan perkara tersebut.[70]

Penuntut umum harus dapat membuktikan tindak pidana Narkotika dan hubungannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga penggabungan perkara sejalan dengan cerminan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan hubungan antara tindak pidanaNarkotika dengan TPPU maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa karena dengan penggabungan tersebut maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana Narkotika yang menjadi tindak pidana asal.[71]

---

[69] Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 34.

[70] *Ibid*, hlm 45.

[71] Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.hlm 45

Dari uraian tersebut dapat dibataskan bahwa perbarengan adalah satu tindakan Yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan dan dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).[72]

Suatu Tindak Pidana dapat disebut sebagai perbarengan tindakan Jamak, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Perbarengan tindakan Jamak yang diatur dalam KUHP, ditentukan di pasal 65, 66, 70dan 70 bis.[73]

Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memisahkan atau menggabungkan 2 (dua) perkara atau lebih dalam surat dakwaan. Mekanisme pemisahan dan penggabungan perkara tersebut diaturmelalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Setidaknya terdapat 5 jenis bentuk dakwaan guna penuntutan persidangan yaitu

---

[72] Sudikno, M. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty, Yogyakarta.hlm 12.

[73] Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021*). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24, 1*..

dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Dari kelima jenis surat dakwaan diatas, Penuntut Umum dapat melakukan dakwaan secara tunggal atas tindak pidana pencucian uang.[74]

Namun untuk memenuhi asas peradilan sederhana, dan cepat penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika yang disertai dengan tindak pidana Pencucian uang, penuntut umum akan menggabungkan dua jenis perkara tersebut dengan menggunakan dakwaan kumulatif atau kombinasi dari kumulatif dan alternatif. Secara umum, pasal tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Penegakkan ketiga pasal Tindak Pidana Pencucian Uang diatas, hingga saat ini terdapat perbedaan pendapat terkait dengan keharusan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana Narkotika dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.[75]

Hal ini dikarenakan tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crimes*) dari tindak pidana asal (*predicate crimes*). Melalui pasal 69 UU No. 8 tahun 2010, Undang-Undang mengizinkan dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Namun, Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menjadi

---

[74] Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Rineka Cipta.hlm 67.

[75] Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*.Sinar Grafika.hlm 51.

bertentangan apabila disandingkan dengan teori Hukum Pidana yang menyatakan, "dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur *Bestandeel* (inti delik) dan unsur delik.[76]

Inti delik memuat unsur sebagaimana dicantumkan dalam rumusan tindak pidana dan karena dicantumkan maka semua unsur yang ada tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. sehingga apabila salah satu unsur *bestanddeel* (inti delik) tidak terbukti maka terdakwa harus bebas. Unsur delik terbagi menjadi 2 yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana, kedua unsur tersebut harus dibuktikan sebagaimana A*ctus non facit nisimens sit rea* atau suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.[77]

Perkara tindak Pidana Pencucian Uang di ketiga pasal di atas memuat unsur inti delik berupa “Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan” merupakan syarat objektif/ perbuatan yang melanggar undang-undang pidana (*actus reus*) dan yang diketahuinya atau patut

---

[76] Achmad Ali, (2005), *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm 39.

[77] Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, May). *Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 444-452). Atlantis Press.*

diduganya merupakan hasil tindak pidana merupakan syarat Subjektif/ sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*).[78]

Unsur subjektif dan objektif tersebut harus dibuktikan seluruhnya dan apabila tidak terbukti seorang terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum. Mengingat tidak akan pernah terjadi tindak pidana pencucian uang (*Follow up Crimes*) tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crimes*). Unsur subjektif frasa patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, membebankan terduga untuk membuktikan hasil kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana.[79]

Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam penjelasan KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dimana "Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lahyang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan.[80]

Tersangka harus dianggap tidak bersalah,sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap" sehingga asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung

---

[78] Achmad Ali, *Op cit*, hlm 53.

[79] Kristiana, Y. (2015). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif*. Thafa Media.hlm 34.

[80] Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Jurnal Hukum Das Sollen*, *9*(1), 605-616.

tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penggabungan Perkara antara TPPU dengan TPK sebagai tindak pidana asal diizinkan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.[81]

Namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur kejelasan pengertian Bukti permulaan yang cukup. Pengertian dari Bukti permulaan yang cukup di UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga untuk memaknai bukti permulaan yang cukup memerlukan literasi hukum dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum.[82]

Untuk menggabungkan 2 perkara TPK dan TPPU penyidik perlu menemukan bukti permulaan yang cukup. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyelesaian Penggabungan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya terdapat tiga fokus utama. Yang pertama, Secara Umum Penggabungan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

[81] Kristiana, Y. *Op cit*, hlm 40.
[82] *Ibid*, hlm 41.

(*Concursus Realis*) merupakan salah satu Objek Penggabungan Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHP suatu tindak pidana yang dengan pebarengan.[83]

2. Konseptual Penelitian

Konseptual adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
2. Penegakan hukum adalah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan cara menyerasikan nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap, kemudian mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Pelaku juga dapat diartikan sebagai orang yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah praktik ilegal yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

---

[83] Andi Zainal Abidin,(2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakata, hlm 14.

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana.
6. Kekayaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

G. Metode Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika hukum progresif. Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yurisdis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan

Perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.[84]

Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[85] Penelitian hukum nomatif atau doktrinal dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yangmengandung peraturan-peraturan hukum positif. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklasrifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.[86]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini

---

[84]Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 25-26.

[85]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 43.

[86]Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 81-82.

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.[87]

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus *(case approach).*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

[87]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.[88]

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
   3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[88]Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

4) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.
8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.[89] Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.

[89]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 90.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Bahasa Inggis, bahasa Belanda, dan sebaginya.[90]

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[91] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun

---

[90]*Ibid*., hlm. 147.

[91]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.66.

secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.[92]

[92]Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

BAB II

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA

A. Reformulasi Penegakan Hukum

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.[93]

Teori sistem hukum (*the theory of legal system*) dengan memuat 3 (tiga) pokok pemikiran meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Latar belakang ekonomi pembentukan Undang-Undang TPPU adalah globalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang disebkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi . Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi

[93] Yunus Husein dan Roberts, (2018), T*ipologi dan Perkembangan Tindak Pidan Pencucian Uang*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 79

kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyambunyikan dan mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).[94]

Di samping itu, faktor ekonomi yang juga mendorong pembentukan Undang-Undang Pencucian Uang adalah perjanjian anatara Indonesia dan IMF tentang pemberian pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Dalam perjanjian (*letter of intent*) itu dipersyaratkan pembuatan dan perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan domestik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian dari paket undang-undang yang harus dibuat atau diubah oleh Indonesia.[95]

Adapun latar belakang sosial pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ada 3 macam yaitu:[96]

Pertama, realitas kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat. Pernyataan tersebut dikemukaan secara eksplisit dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu "bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar

---

[94] Salman Luthan, (2014), *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Cetakan Pertama*, FH UII Press, Jogjakarta, Hlm. 219

[95] Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science, 5(5), 173-182.*

[96] Salman Luthan, *Op cit*., hlm 220.

semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia yang melintasi batas wilayah negara."

Kedua, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang relatif besar yang telah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara dan merongrong kewibawaan pemerintah. Besarnya uang hasil penyimpangan sebagai akibat kegiatan KKN seperti yang diungkap BPK mencapai Rp 168 triliun pertahun bisa dijadikan indikasi awal.[97]

Ketiga, kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sudah lama diindikasikan terjadi di Indonesia namun perangkat untuk mendeteksi dan menjerat kasus tersebut belum ada. Faktor politik yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang pencucian uang adalah tekanan politik internasional terhadap Indonesia. Tekanan Internasional itu berupa desakan dari pihak luar negeri (negara-negara kreditor), yang menjadikan keberadaan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang sebagai syarat cairnya pinjaman-pinjaman pemerintah dari negara-negara tersebut.

Faktor lain adalah keputusan PATF memasukkan Indonesia sebagai salah satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non Cooperative Countries and Territories*, NCTSs) dalam memberantas praktik pencucian uang Undang-undang *money laundering* merupakan salah satu syarat utama yang

---

[97] Harmadi, (2011), *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, Hlm. 12

dimiliki oleh setiap negara untuk dapat keluar dari daftar hitam tersebut. Adanya tekanan politik internasional tersebut wajar karena pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic Narcotic Drug and Phychotopic Substance* 1998, yang mana dalam konvensi antara lain dinyatakan bahwa negara yang meratifikasi harus melakukan kriminalisais pencucian uang.[98]

Pada tahun itu juga Indonesia menjadi anggota *Asian Pacific Group on Money Laundring* (APG) yaitu suatu badan kerja sama internasional yang mengambil bentuk dan tugas yang sama dengan *The Financial Action Taks Force* (FATF). Kenyataannya meskipun sudah ada Undang-Undang No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya PATF tetap memasukkan Indonesia dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Hal itu karena Undang-Undang No 15 Tahun 2002 memiliki kelemahan yaitu:[99]

a. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Rp 500 juta dan hal ini dianggap tidak efektif.
b. Tidak ada larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan nasabahnya tentang laporan transasksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan nasabah tersebut.
c. Transaksi mencurigakan masih didefinisakn secara sempit, karena tidak mencakup transaksi keuangan yang dilakukan atau percobaan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan dana yang disuda hasil tindak pidana.

---

[98] Salman Luthan, *Op cit*., hlm 222.
[99] *Ibid*, hlm 223-224.

d. Jangka waktu kewajiban penyampaian laporan transasaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan selama 14(empat belas) hari dinilai terlalu lama.
e. Perlu bantuan hukum timbal balik maslah tindak pidana pencucian uang (*Mutual Legal Assistance*).

Karena adanya berbagai kelemahan tersebut, FATF merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 dengan mengacu kepada standar internasional mengenai pengaturan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang25 . hal itu direspon pemerintah Indonesia dengan mengajukan Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat dibahas dan disahkan DPR-RI. Pada Tanggal 16 September 2003, Rapat Paripurna DPR RI telah menyepakati dan menyetujui Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.[100]

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 disebutkan mengapa Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Upaya lain Indonesia keluar dalam *Non Cooperative Countries and Territories (NCTSs) list* oleh *Financial Action Taks Force* (FATF) selain perubahan

[100] *Ibid,* hlm

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mendirikan PPATK, mengeluarkan mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil.[101]

Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT"s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden pada tanggal 22 Oktober 2010 telah menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas secara efektif.[102]

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan Komprehensif, karena baik negara-negara maju maupun negara lain masing–masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. namun beberapa ahli mengemukakan diantara: Menurut Welling, Money laundering adalah :[103]

> "*Money Laundering is the process by which one counceals the existence, illegal source, or illegal aplication o income, and than disguises that income to make it appear legitimate*"

---

[101] *Ibid,* hlm 13.
[102] *Ibid,* hlm 14.
[103] *Ibid,* hlm 15.

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime* : *Case and Materials*, Definisi *"Money laundering"* diberikan pengertian sebagai berikut:

"*Money laundering is the concealment of the existance, nature of illegal source of ilicit fund in such a manner that the funds appear legitimate discovered*."

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki fokus terhadap pencucian uang yaitu *The Financial Action Task Force* (FATF) dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut aktif di dalamnya, mendefinisikan pencucian sebagai berikut:[104]

" *Money Launderingas the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimate the ill-gotten gains of crime*."

Petter Gottschalk mengatakan bahwa:

"Money laundering is an eample of financial crime often carried out as white collar crime. Money laundering is a sort of criminal activity trying to conceal the illegality of proceeds of crime by disguisng them as lawful earnings".

Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil

[104] *Ibid*, hlm 16.

kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah. Andrian Sutedi mengatakan bahwa:[105]

> Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana , kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa: [106]

> Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseoranmg atau organnisasi terhadap uang haram yaitu uang yang bersal dari kejahatn, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadaptindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke

---

[105] *Ibid*, hlm 19.

[106] Sutan Remy Sjahdeini, (2004), *Seluk Berluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*,Cetakan pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm. 5

dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengacu pada sejumlah pengertian dan definisi pencucian uang tersebut di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari pencucian uang memiliki perbedaan. Namun demikian, apa pun pengertian pencucian uang tersebut, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak didita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.[107]

Objek Pencucian Uang Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. *Welling, money laundering* dimulai dengan adannya "uang Haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan "pengelakan Pajak" ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang

[107] *Ibid,* hlm 6.

dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.[108]

Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa digunakan untuk hal itu, anatara lain, penjualan obatobatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*); penjualan gelap (*illegal gambling*) ; penyuapan (*bribery*); *terorisme (terrorism*); pelacuran (*prostitution*); perdagangan senjata (*arms traficking*); penyeludupan minuman keras, tembakau, dan *pornografi* (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*); penyeludupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*); dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[109]

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya:[110]

Pertama Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

Kedua Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara "menjauhkan" diri mereka sendiri dari uang/kekayaan hasil kejahatan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

---

[108] *Ibid,* hlm 7.
[109] *Ibid,* hlm 8.
[110] *Ibid,* hlm 9-10.

Ketiga Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut.

Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut. Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku nemerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan.[111]

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:[112]

1. Tahap Penempatan (*Placement*) Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi di pindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja

[111] *Ibid,* hlm 11.
[112] *Ibid,* hlm 13-14.

telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, plecement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

2. Tahap Penyelubungan (*Layering*) *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. Tahap Pengintegrasian (*Integration*) Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi , dalam integration begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencucian uangnya berhasil melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang yang halal (clean

money) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Pendapat lain tentang tahap atau langkah-langkah dari setiap kegiatan money laundering meliputi :[113]

1. Tahap "*placement*"yaitu tahap penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.
2. Tahap "*Layering*" yaitu tahap pelapisan yang berisi kegiatankegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa menstransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing atau pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di bank "A" untuk meminjam uang di bank "B" dan sebaliknya.
3. Tahap "*Integration*" yaitu tahap menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melaui proses "*layering*" dalam suatu proses arus keungan yang sah. Pada tahapan ini uang hasil kajahtan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.

Operasionalisasi dari *money laundering* dapat berupa hal-hal sebagai berikut:[114]

---

[113] *Ibid*, hlm 15.

[114] Pathorang Halim, (2013), *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 61

1. *The placement*, yakni konversi dari uang tunai diperoleh secara melawan hukum kedalam pelbagai asset seperti deposito bank, real estate atau saham-saham.
2. *The layering*, yaitu membuat transaksi-transaksi financial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan *money laundering*.
3. *The integration*, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan.

Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian uang Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni:[115]

1. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

[115] *Ibid*, hlm 63-64.

2. Melalui agunan kredit Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.
3. Melalui perjalanan luar negeri Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
5. Melalui penyamaran perjudian Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lottre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.
6. Melalui penyamaran dokumen Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau

yang diadakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

7. Melalui pinjaman luar negeri Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagimana dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut : [116]

a) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Pasal 3 Formulasi delik Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

[116] Yudi Kristiana, (2015), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 39-40.

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (catatan : dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas)".

Unsur-Unsur Pasal 43 Memperhatikan formulasi pasal 3 tersebut, berarti unsurunsur pasalnya meliputi :[117]

(1) Setiap orang

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

(3) Harta kekayaan

(4) Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

(5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur pasal 3 ini,

[117] *Ibid*, hlm 41-45.

maka pembahasannya akan diuraikan dalam bentuk unsur-unsur pasal sebagai berikut :

(1) Unsur setiap orang; Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9. Secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga pasal 3 ini dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun korporasi.

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain; Mencermati perbuatan yang menjadi unsur dalam pasal ini penyusun undang-undang mengintegrasikan 11 (sebelas) perbuatan yang berbeda. Mengingat masingmasing perbuatan tidak semuanya sejenis dan memiliki makna sendiri-sendiri, maka masing-masing perbuatan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

(a) Menempatkan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) menaruh, meletakkan, memasang; (2) memberikan tempat (bekas); (3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, dsb), menentukan tempatnya, menyesuaikan. Dalam ketentuan umum pasal 1 UU PPTPPU angka 4, disebutkan istilah “menerima penempatan” sebagai bagian dari transaksi keuangan yang bunyi

lengkapnya adalah sbb : Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dengan memperhatikan istilah “menempatkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU PPTPPU butir 4, maka pengertian “menempatkan” berarti merupakan salah satu bentuk transaksi dengan cara menaruh. Meletakkan, atau memasang harta kekayaan ke dalam salah satu penyedia jasa (harta kekayaan atau keuangan) atau tempat tertentu. (

b) Mentransfer; Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara real time karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda.

(c) Mengalihkan; Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

(d) Membelanjakan; Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

(e) Membayarkan; Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

(f) Menghibahkan; Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

(g) Menitipkan; Menurut KBBI "menitipakan" sama dengan "menitip" yang artinya adalah : (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan. Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya dijual.

(h) Membawa ke luar negeri; Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta

kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia. Membawa keluar negeri ini maksudnya bisa diartikan membawa harta kekayaan itu secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan secara fisik maupun secara yuridis dengan menggunakan media jasa keuangan bank atau non bank.

(i) Mengubah bentuk; Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat Menukarkan berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll.

(j) dengan mata uang atau surat berharga; Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain. Kegiatan ini bisa dilakukan baik langsung maupun melalui penyedia jasa keuangan.

(k) Perbuatan lain; Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain atas harta Kekayaan disini berarti tindakan-tindakan lain selain ”menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga) atas harta kekayaan yang mungkin terjadi sejalan dengan perkembangan model transaksi dan perkembangan masyarakat yang belum terjangkau dalam hukum positif.

(3) Atas harta kekayaan; Pengertian “harta kekayaan” berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa: Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencermati pengertian harta kekayaan tersebut, terlihat bahwa penyusun Undang-Undang tidak hanya memberikan definisi tentang ruang lingkup pengertian benda (semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud), tetapi juga cara perolehannya (yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung).

B. Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum *Independent Crime* dan *Dependent Crime* disini adalah suatu tindak pidana dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak pidana lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal

(*predicate crime*). Jadi independent crime adalah tindak pidana yang bisa berdiri sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain, sedangkan *dependent crime* adalah tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri yang konsekuensi pembuktiannya juga bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain. Dalam hal lain *independent crime* juga biasa disebut sebagai kejahatan tunggal, sedangkan *dependent crime* merupakan kejahatan lanjutan.[118]

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat Tindak Pidana Asal (*Predicate Offense*), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutanatau tambahan) yang diawali dengan adanya *Predicate offense* (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as seperate crime*). Oleh karena itu maka harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PPTPPU.[119]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduganya” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil dari tindak pidana asal

---

[118] Amin Widjaja Tunggal, *Op cit,* hlm, 93.
[119] *Ibid,* hlm 94.

(*predicate crime*). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduganya saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian "dicuci", maka tindak pidana pencucian telah terjadi.[120]

Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. *Predicate crime* boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. Sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*as separate criminal offense* atau *independent crime) ; (The National Money Laundering Strategy for Sept*, 1999, United States page 5 & 15). Haruslah dipahami secara historis pembuatan UU TPPU (UU 8/2010), sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).[121]

Di dalam naskah akademik UU TPPU juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri yang berdiri sendiri (*independent crime*). Di dalam naskah akademik UU TPPU juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum

---

[120] *Ibid,* hlm 95.
[121] *Ibid,* hlm 96.

perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.[122]

Jika kita lihat, KUHAP tdak memerikan definisi mengenai pengertian "pembuktian". Namun demikian, KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum seagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya , pengertian pembuktian merujuk kepada pendapat ahli di bidang hukum acara pidana. Bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai caracara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[123]

Pembuktian hukum sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuanketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di

---

[122] *Ibid,* hlm 97.

[123] Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 273

pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.[124]

Dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang frasanya berbunyi sebagai berikut :[125]

> "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Bunyi pasal diatas merupakan penegasan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Independent Crime atau tindak pidana yang berdiri sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal (predicate crime). Maksud dari frasa "tidak wajib dibuktikan" dalam Pasal 69 adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.[126]

Jika dilihat sepintas terlihat sangat sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa yang merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal bisa dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana

---

[124] Eddy O.S.Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, cetakan Pertama, Erlangga, JaKarta, hlm. 65

[125] *Ibid,* hlm 66.

[126] *Ibid,* hlm 67.

asalnya. Namun dengan adanya aturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 77 UU TPPU No. 8 Tahun 2010 ini, yang menyatakan bahwa terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut bukanlah kendala.[127]

Sekalipun Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, namun hanya dengan menguraikan pendapatan resmi Terdakwa maupun dari pendapatan lainnya sebagai Pejabat Negara melalui LHKPNnya, maka harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal yang tidak sebanding dengan penghasilannya tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hakim bisa menyita harta kekayaan Terdakwa tersebut.[128]

Sebaliknya apabila Terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Lahirnya Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia, merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, yaitu dalam mencegah dan memberantas kejahatan, baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya menggunakan metode follow the money, yaitu mengikuti aliran uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan yang disamarkan

---

[127] *Ibid,* hlm 68.

[128] Yusni, M., & Sigalingging, B. (2022). *Encryption as The Legal Protection Against Cybercrimes Associated with Digital Land Certificates in Indonesia. International Journal of Cyber Criminology, 15(2), 124-134.*

sehingga seolah-olah uang atau harta kekayaan hasil kejahatan tersebut lebih mudah untuk dideteksi dan ditelusuri sampai pada aktor intelektualnya pelaku kejahatan.[129]

Karena dalam rezim ini orientasi lebih pada aset atau *rezim follow the money* maka dalam mengungkap tindak pidana tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana itu, tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari dan ditelusuri kebelakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, yang secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, menjadi beban pembuktian dari terdakwa atau dikenal dengan pembuktian terbalik. Formulasi dari pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan penegasan bahwa rezim TPPU lebih berorientasi pada *follow the money* dari pada *follow the suspect*.[130]

Kontruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana asalnya. Dalam Konteks TPPU yang sudah bergeser ke penyelamatan aset (*follow the money*) sistem pembuktiannya menganut pembuktian terbalik yang dipertegas dengan Pasal 77 bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang atau asetnya diperoleh dengan cara yang

---

[129] R. Wiyono, (2011), *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, cetakan* -1(Jakarta : Sinar Grafika),hlm., 195.

[130] *Ibid*, hlm 196.

sah, atau terdakwa harus membuktikan tentang ketidak-benaran dugaan diperoleh dari tindak pidana.[131]

Mengenai landasan yuridis tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka yang perlu dijadikan rujukan adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang formulasinya sebagai berikut:[132]

> "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya"

Tindak pidana asal adalah kejahatan utama (*predicate offence*) yang menghasilkan harta atau uang hasil kejahatan yang kemudian dilakukan pencucian uang. tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal adalah pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bukan merupakan tindak pidana pencucian uang. Dilihat dari formulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendasari untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak

---

[131] *Ibid,* hlm 197.
[132] *Ibid,* hlm 198.

pidana Pencucian Uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.[133]

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 tersebut, hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri (Independent Crime). 78 Frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dimaknai bahwa tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan frasa tersebut menimbulkan dua pendapat yang berbeda, hal itu dapat dilihat dari 30 (tiga puluh) putusan-putusan Mahkamah Agung dalam penegakan perkara tindak pidana pencucian uang, ternyata para hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tindak pidana pencucian uang dalam pertimbangannya juga memiliki dua pendapat berbeda dalam menafsirkan tindak pidana pencucian uang, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut akan dibahas dalam sub bab berikutnya. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya mengatur tentang perampasan aset dengan cara keperdataan (*civil orfeiture/in rem*).[134]

Hakikat pasal tersebut adalah untuk merampas aset hasil tindak pidana asal (yang dicuci) melalui keperdataan (*civil orfeiture/in rem*), selama ini perampasan aset yang selalu digunakan adalah in personam/criminal forfeiture, perampasan aset setelah adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Karena ketentuan tersebut menegaskan bahwa sasaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah bukan

---

[133] *Ibid,* hlm 199.
[134] *Ibid,* hlm 200.

perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.79 Model perampasan seperti ini menitikberatkan pada "benda" (*thing*), benda dalam konteks ini merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta hasil tindak pidana asal) dianggap sebagai "subjek hukum" yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya.[135]

Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*as separate criminal oense* atau *independent crime*). Secara historis pembuatan UU No. 8 Tahun 2010 sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Naskah Akademik UU TPPU juga sudah dijelaskan bahwa kekuatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifatnya yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.[136]

Tidak adanya kewajiban membuktikan tindak pidana asal pada waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dikarenakan tindak pidana asal bukan unsur dari tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud

---

[135] *Ibid,* hlm 201.
[136] *Ibid,* hlm 202.

dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, sehingga tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan.83 Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat unsur "patut diduganya" dalam hal identifikasi harta kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Implementasi dari ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu: [137]

1. Dalam hal TPPU disidangkan dalam satu perkara sendiri tanpa disertakan tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.
2. Dalam hal penanganan TPPU juga ditemukan tindak pidana asalnya, maka keduanya digabungkan kedalam satu dakwaan yang kemudian dalam pembuktiannya dalam persidangan keduanya akan dibuktikan.

Jika dilihat sepintas terlihat sangat sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa yang merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal bisa dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dengan adanya aturan mengenai pembalikan beban pembuktian

[137] *Ibid,* hlm 203-204.

yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut bukanlah kendala.[138]

Sekalipun Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, namun hanya dengan menguraikan pendapatan resmi Terdakwa maupun dari pendapatan lainnya sebagai Pejabat Negara melalui LHKPNnya, maka harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal yang tidak sebanding dengan penghasilannya tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hakim bisa menyita harta kekayaan Terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila Terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.[139]

Harta Kekayaan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, namun dengan adanya ketentuan dalam pasal 77 yang wajib membuktikan unsur Harta Kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana bahwa adalah Terdakwa bukan Jaksa Penuntut Umum, maka bisa dikatakan bahwa dalam membuktikan unsur tentang Harta Kekayaan dalam Pasal 3, Pasal 4

---

[138] Sigalingging, B. (2022). *Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 3*(1), 35-47.

[139] Yudi Kristiana, *Op cit,* hlm 174.

dan pasal 5 tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian.[140]

Adanya frasa Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam pasal 77 mempunyai arti terdakwa diberikan kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini dalam proses penyidikan,Penuntutan, dan hakim di persidangan tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal TPPU-nya sebagaimana dalam Pasal 69, melainkan di persidangan terdakwa diberikan kewajiban pembuktian atas harta kekayaanya bukan membuktikan tindak pidana asalnya serta pembuktian itu hanya bisa dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan.[141]

Eksistensi Pasal 69 memiliki korelasi dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 merupakan pasal pendukung dari pasal 69. Hal itu dikarenakan pasal 77 terdakwa hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa, bukan membuktikan tindak pidana asal TPPU-nya. Formulasi dari pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini memiliki korelasi karena rezim TPPU lebih berorientasi pada *follow the money* dari pada *follow the suspect*. Kontruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih

---

[140] *Ibid,* hlm 175.
[141] *Ibid,* hlm 176.

dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana asalnya. Dalam Konteks TPPU yang sudah bergeser ke penyelamatan aset (*follow the money*).[142]

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Perdebatan tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan langsung dengan pasal 69 juga banyak yang menganggap bahwa pasal tersebut menyebabkan kerancuan, berdasarkan masalah tersebut maka Mahkamah Konstitusi pun "turun tangan " dan berdasarkan *Judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa:[143]

> "mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkara menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang

---

[142] *Ibid*, hlm 177.

[143] Yusuf, Muhammad, Dkk, 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Gramedia, Jakarta, hlm 120.

tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lepas dari jeratam hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Penegasan yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUXII/2014 semakin menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 ada juga hakim yang menyatakan bahwa Perkara TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Maria Farida Indrati, sebagai berikut : [144]

> "kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). Jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal.34), yang menyatakan bahwa: tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek

[144] *Ibid*, hlm 123.

pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Selain *Judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, ada juga judicial review yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXII/2015 tanggal 5 April 2016, judicial review tersebut diajukan karena pihak tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun pertimbangan hakimnya sebagai berikut : [145]

Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah

[145] *Ibid*, hlm 125.

mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu; Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain; Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa, dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya

perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari; Apalagi dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah, akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asalusul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.

Menimbang bahwa, dalam perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir, bahkan sampai melintasi batas yurisdiksi nasional negaranegara. Kejahatan terorganisir semakin didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Pemberantasan kejahatan ini semakin tertinggal jauh dari modus yang semakin variatif dan kompleks merambah berbagai sektor. TPPU menjadi jalan keluar bagi pelaku kejahatan untuk "menyelamatkan" harta kekayaan hasil kejahatannya dan menghindar dari jeratan hukum; Untuk itu penegakan hukum dalam pemberantasan TPPU haruslah bergerak lebih cepat dari pemberantasan tindak pidana biasa, sebab jika tidak maka akan kehilangan jejak dan bukan hanya TPPU yang tidak dapat dibuktikan, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk tindak pidana asal, juga bisa kehilangan bukti. Jika demikian maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan, bukan hanya karena kerugian materil

dari harta kekayaan yang telah dicuci, tetapi kerugian karena tidak terungkapnya kejahatan; Sistem penanganan perkara TPPU yang diatur dalam UU 8/2010 sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penegakannya. Pasal 69 UU 8/2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya; Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 69 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016 semakin menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Putusan itu menyatakan bahwa rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person* sehingga sangat wajar bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya sesuai dengan bunyi pasal 69. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016 menegaskan Pasal 69 memiliki korelasi dengan pasal 77.[146]

Dengan adanya pasal 77 akan semakin mempermudah pembuktikan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa merupakan hasil tindak pidana asal dengan sitem pembuktian terbalik. Walaupun memang sangat sulit membuktikan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana asal dengan tidak terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang dilakukan terdakwa, untung dengan adanya pasal 77 semakin memudahkan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada praktek penegakan hukumnya (*law enforcement*) tindak pidana pencucian uang, khususnya pada tahap penuntutan, yang memiliki peran dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan.[147]

Pembahasan kali ini adalah pendirian dari KPK maupun Kejaksaan terkait Pasal 69 UU PPTPPU. Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, yang dengan kata lain membenarkan pasal 69 UU PPTPPU.[148]

---

[146] *Ibid*, hlm 126.
[147] *Ibid*, hlm 127.
[148] *Ibid*, hlm 128.

Perkara TPPU yang kewajiban terdakwa untuk menjelaskan darimana harta kekayaan yang besar itu diperoleh dan Terdakwa hanya diminta membuktikan objek harta kekayaan itu, apabila Terdakwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah, maka dapat dianggap berasal dari sumber yang tidak sah antara lain dari korupsi. Dari hal inilah tercermin bahwa TPPU adalah Independent Crime karena TPPU proses hukumnya tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) cukup diduga saja ada TPPU yang berasal dari tindak pidana asal dan terdakwa diberikan kewajiban pembuktian terbalik misalnya TPPU yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu inkrach-nya putusan korupsinya baru kemudian dapat diadili kasus TPPUnya.[149]

[149] *Ibid*, hlm 129.

BAB III

KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

A. Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili

Tindak Pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu fenomena universal yang melekat dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban umat manusia semenjak berabad-abad yang lampau. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak pidana pencucian uang sehingga bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime).* Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkan nya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU), kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang.[150]

Teori kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhahadap pelakunya

[150] Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengadilan khusus*, Jakarta, , hlm. 53.

dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk mengatur peri kehidupan warga negaranya. Kedaulatan pemerintahan diperlukan sebagai dasar terlaksananya jalannya pemerintahan baik itu di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, dan berbagai segi kehidupan lainnya. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda.[151]

Untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian. uang ini, pada bagian menimbang huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jelas dinyatakan :[152]

> "bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi".

---

[151] *Ibid,* hlm 52.
[152] *Ibid,* hlm 54.

Usaha untuk menciptakan landasan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, tidak bisa dilepaskan dari substansi hukum pidana materiil dan formil. Hukum pidana formil (Hukum Acara) ini mencakup juga mengatur kompetensi suatu peradilan dalam menangani suatu perkara. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[153]

Dalam Undang-undang Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009, dalam Pasal 51 dinyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. [154]

---

[153] Adami Chazawi, (2010), *hukum pidana materil dan formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 377

[154] Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom. Jurnal Konstitusi*, *22*(1), 039-065.

Mengacu kepada Pasal 51 tersebut, maka dapatlah disimpulkan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara hanya ditentukan jenis perkara, yang dalam hal ini adalah Pidana dan Perdata. Sebelum lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah diundangkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang didalam kedua undang-undang tersebut mengatur terkait kompetensi pengadilan dalam mengadili tindak pidana pencucian uang.[155]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah Undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan untuk mengadili perkara terhadap setiap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang haruslah diadili dalam peradilan umum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :[156]

> "Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

---

[155] Adami Chazawi, *Op cit,* hlm 55.
[156] *Ibid,* hlm 56.

dengan demikian terhadap perkara-perkara tindak pidana pencucian uang walaupun merupakan tindak pidana khusus, sampai dengan sekarang tidak ada pengadilan khususnya, maka kewenangan mengadili menjadi kewenangan peradilan umum.

Menurut ketentuan Pasal 18 UndangUndang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan :[157]

> "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undangundang No. 48 tahun 2009, dinyatakan :

> "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang".

---

[157] *Ibid,* hlm 57.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 jelas dinyatakan :

> "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan "Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang".

Secara yuridis konstitusional, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada pada salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan, dalam hal ini di bawah lingkungan peradilan umum. Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sehingga perkara korupsi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU/IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yakni untuk menghindari dualisme peradilan dan menjamin asas *equality before the law* karena perkara korupsi hanya menjadi ranah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukan lagi kewenangan peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri.[158]

---

[158] Sihombing, E. N. (2019). *Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1).

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana khusus yang pengaturannya di luar KUHP, sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun merupakan tindak pidana khusus, akan tetapi dalam mengadili setiap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, tidak ada pengadilan khususnya. Untuk mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi tentulah harus didasarkan kepada hukum acara (*process law*) yang mengaturnya.[159]

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 jika tindak pidana pencucian uang tersebut didahului adanya tindak pidana korupsi maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan tindak pidana korupsi. Dengan adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang akan membawa dampak dalam penegakan hukum, kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam mengadili tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang.[160]

Sebagai tindak pidana lanjutan tidak ada permasalahan hukum bila setiap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang untuk diadili di pengadilan tanpa mengikutkan tindak pidana asalnya (predicate crime), akan tetapi yang menjadi masalah adalah pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak

---

[159] Adami Chazawi, *Op cit*, hlm 58.

[160] Sigalingging, B. (2013). *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. USU Law Journal*, *1*(1), 14185.

pidana tersebut jika Penuntut Umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara ke pengadilan dengan dakwaan nya tanpa mengikutkan tindak pidana asalnya (*predicate crime*) berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.[161]

Penuntutan sebagaimana pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. "Perkara yang dilimpahkan itu diberkaskan dalam satu berkas perkara yang disertai surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan nanti". Untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".[162]

Sejalan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP disyaratkan dalam hal "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan

---

[161] Surachman, E. R., *Op cit,* hlm 130.
[162] *Ibid,* hlm 131.

surat dakwaan". Lebih lanjut dalam ayat (2) huruf "b" disyaratkan dalam hal "penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi (b) "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.[163]

Mengacu kepada rumusan Pasal 53 tersebut, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi hanyalah memutus tindak pidana korupsi, yang penuntutan nya hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian terdapat dualisme pengadilan yang mengadili perkara korupsi, yakni peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan peradilan khusus (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang secara struktural juga peradilan di bawah lingkungan peradilan umum).[164]

Dalam Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009, jelas dinyatakan "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Sehingga perkara korupsi menjadi mutlak menjadi wilayah yurisdiksi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menghindari dualisme peradilan dan menjamin asas *equality before the law* yang mengandung maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum karena perkara korupsi hanya menjadi ranah wilayah yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi yang berada dalam lingkungan peradilan umum.[165]

---

[163] *Ibid,* hlm 132.
[164] *Ibid,* hlm 133.
[165] *Ibid,* hlm 135.

Lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa di bidang tertentu. Pengadilan Tindak pidana korupsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, utamanya terkait dengan pemberantasan korupsi. Pasca reformasi Kewenangan Peradilan Tindak pidana korupsi berada dalam ruang lingkup peradilan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[166]

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Dakwaan dalam tuntutan perkara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. [167]

---

[166] *Ibid,* hlm 136.
[167] Tongat, (2006), *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang. hlm 82.

Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain :[168]

1. Dakwaan Tunggal Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
2. Dakwaan Alternatif Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.
3. Dakwaan Subsidair Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

---

[168] *Ibid*, hlm 83.

4. Dakwaan Kumulatif Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
5. Dakwaan Kombinasi Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Berdasarkan surat dakwaan yang diberikan penunut umum, dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam kronologis yang disebutkan pada Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn sangat jelas disebutkan bahwa uang yang diterima terdakwa diketahui dan diduga oleh terdakwa berasal dari hasil peredaran gelap narkotika yang kemudian di transfer kepada terdakwa untuk membantu penyelesaian kasus yang merupakan kasus tindak pidana narkotika. Jenis dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan dakwaan yang paling tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa terdiri dari 2 (dua) tindak pidana yang memiliki hubungan terkait tindak pidana narkotika yang menjadi tindak pidana dasar (asal) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.[169]

---

[169] Sutedi, Adrian, (2018), *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 78.

Dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum karena dakwaan yang diberikan terdiri dari dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan yang berisikan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bersumber dari peredaran gelap narkotika maupun hasil dari presekutor narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 137 huruf (a) atau subsidair Pasal 137 huruf (b), atau dakwaan alternatif pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.[170]

Pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa. Didalam Buku II KUHP pada Bab XXI yang secara khusus telah diatur mengenai residivis yang berarti pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.[171]

Dakwaan yang diberikan sudah tepat karna bentuk dakwaan berlapis yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan pencucian uang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika, mengingat bahwa pada tahun 2017 terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada tahun 2017 terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika.

---

[170] *Ibid,* hlm 79.

[171] Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, *5*(01).

Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp700.000.000,00. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dampak yang besar terhadap program pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan maka saya kurang setuju dengan tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum, tuntutan yang di berikan oleh penuntut umum kurang tepat karena dalam tuntutan oleh penuntut umum, terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa masih kurang dan tidak mampu untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa yang melakukan residivis. Didalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn di sebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan (alternatif kedua dalam dakwaan),

berdasarkan kronologis yang penulis baca, terdakwa benar melakukan perbuatan berupa perbuatan mengirimkan dan mentransfer sejumlah uang yang diterima dari saudara pelaku terkait tindak pidana narkotika, dimana uang tersebut berasal dari 7 orang teman pelaku tindak pidana narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi, dan bukti berupa sejumlah uang yang diterima dengan mempergunakan nama orang lain sehingga asal uang tersebut dapat disamarkan oleh terdakwa dengan membelanjakan dan memiliki harta kekayaan berupa mobil tersebut dengan menggunakan nama orang lain dan untuk biaya hidup sehari-hari. Atas pasal yang dikenakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan saya sepakat, namun saya kurang setuju dengan pidana pokok yang di jatuhkan oleh majelis hakim. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dalam pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 pidana pokok maksimal selama 20 (dua puluh tahun) lamanya.

Dalam hal ini penulis kurang setuju karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang cukup berat, hal ini tampak dari terdakwa merupakan seorang narapidana narkotika pada tahun 2017 yang bebas dan sudah menjalani hukumannya. Yang kemudian menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dan menunjukkan bahwa terdakwa tidak merasa jera dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga mengetahui dan menduga bahwa uang yang di terima melalui transfer bank dan juga digunakan untuk keperluan sehari-harinya merupakan uang hasil peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hal tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dikaitkan dengan jenis tindak pidana berupa *Concursus* atau perbarengan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki *predicate crime* (tindak pidana asal) yaitu tindak pidana narkotika maka pemidanaan dari perbuatan ini menyangkut terhadap tindak pidana perbarengan (*concursus*) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 63 yang disebut dengan Concursus idealis dan Pasal 65 yang disebut concursus realis. Sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) di sebutkan bahwa: "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".[172]

Dan pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa: "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana". Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya majelis hakim mengaitkan perbuatan terdakwa dengan Perbarengan (*concursus*) yang sesuai dengan pasal 65 KUHP yaitu *concursus* realis karena adanya perbuatan yang berdiri sendiri dan digabungkan menjadi beberapa kejahatan yaitu seperti pada dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternatif subsidaritas.

Pasal 137 huruf (a), atau subsidair Pasal 137 huruf (b) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 3, atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang

---

[172] Chazawi, Adami, (2017), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, hlm 80.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang TPPU, yaitu perbuatan yang didasari dengan hasil yang bersumber dari tindak pidana narkotika dan dikenakan pidana pokok yang sama berupa pidana penjara, maka di jatuhi pidana pokok terberat oleh majelis hakim yaitu pidana pokok yang bersumber dari pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang TPPU.[173]

Namun dalam putusan ini majelis hakim tidak mengaitkannya dengan perbuatan perbarengan (*concursus*), yang mana berdasarkan analisis penulis, perbuatan dalam putusan ini terkait dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang concursus idealis atau penggabungan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok yang sama. Oleh Karena itu penulis kurang setuju dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya haruslah mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.[174]

Oleh karena itu, terdakwa mampu bertanggungjawab, dan pada umumnya yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau dapat dikatakan seeseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam hal perbuatan yang telah dilakukan merupakan

---

[173] Garnasih, Yenti, (2015), *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, hlm 55.

[174] *Ibid*, hlm 56.

perbuatan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa memiliki kesalahan yaitu dengan menerima, mengirim, mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui dan diduga oleh terdakwa berasal dari hasil peredaran gelap narkotika.[175]

Maka dari itu terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat dan mampu untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf mengingat terdakwa tidak tergolong dalam Pasal 44 KUHP yang berisi bahwa "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal mampu bertanggungjawab" dan tidak dapatnya dihapuskan pidana yang diberikan, dalam artian terdakwa jiwanya dalam keadaan normal dan sehat sehingga mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya.[176]

Berdasarkan fakta-fakta hukum selama proses penyidikan hingga sampai di ruang persidangan, hakim menjatuhkan suatu hukuman yaitu dengan menjadikan fakta-fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika.

---

[175] *Ibid*, hlm 57.

[176] Rusianto, Agus, (2017), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenaMedia Grup, hlm 130.

BAB IV

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

A. Hambatan Penyebab dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan *money laundering* adalah kejahatan yang sangat merugikan perekonomian negara, sehingga digolongkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam kewibawaan negara, mengganggu serta mengac aukan sistem perekonomian dan dapat menghambat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat. *Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.[177]

Menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:[178]

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya,

[177] Iskandar, Anang, (2017), *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,, hlm 78.

[178] *Ibid*, hlm 79.

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran Kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang pemberantasanya tidak saja untuk memburu hasil kejahatan pencucian uang tersebut dengan bertitik tolak pada pemberantasan terhadap kejahatan asalnya, tetapi juga sekaligus pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi.[179]

Dengan demikian diharapkan dalam rangka pemberantasan pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran asal dana

[179] Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. *J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24*, 1.

asal kejahatanya tertangkap tetapi kemana juga kemana aliran dana hasil kejahatanya tertangkap. Hal ini perlu diperhatikan dalam konteks diskorsus pemberantasan pencucian uang. Karna pencucian ung disertai oleh kejahatan asal .oleh karena itu penegak hukum harus bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu menangkap pelakunya serta hasil kejahatanya untuk dikembalikan kepada negara atau yang berhak, juga mengungkap kejahatan asalanya.[180]

Faktor penyebab timbulnya kejahatan money laundering begitu kompleks sekali. Mulai dari birokrasi pemerintah, sistem perbankan, hingga kepada besarnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya peraktik ini. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberpa penyebab, yaitu: [181]

a. Faktor rahasia bank (Bank *secrecy*) yang begitu ketat. Ketatnya suatu ketentuan bank dalam hal kerahasaiaan atas nsabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

[180] *Ibid*, hlm 80.

[181] Lisnawati, Go Dan Benarkah, Njoto, (2017), *Hukum Money Laundering*, (Jakarta: Setara Press, hlm 157-159.

harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan kewenangan kepada polisis, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

b. Penyimpanan dana secara "*anoniymou saving passbook accounts*" ketentuan perbankan memberi kemungkinsn untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samaran atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para monet laundere dieropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekening di bank tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*), akibatnya *the financial action task force on money laundering* (FATF, telah merekomendasikan agar terhitung 15 Agustus 2000 austria disuspen sebagai anggota FATF atas sistem perbankanya tersebut.

c. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidak sesuaian demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penepatan dana-dana disuatu bank sangat diperlukan untuk membiayai pemangunan.

d. Munculnya sistem teknologi perbankan secaara elektronik *money* atau *e-money*. Sistem perbankan ini dapat berinteraksi dengan sistem internet (*cyber payment*) yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*cyber laundering*). *Emoney* adalah suatu sistem yang secra digital yang ditanda tanagani oleh suatu lembaga penerbit melalui kunci enskripsi

pribadi dan melalui enskripsi rahasia ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.

e. Faktor selanjutnya adalah dimungkinkanya peraktik *layering* (pelapisan), dengan sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui dengan jelas, karena deposan yang terakhir hanya ditugasin untuk mendepositnya disuatu bank. Pemindahan yang demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasehat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya,seorang penasehat hukum tidak bisa diminta keterangan menegnai hubungan dengan klienya.

g. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk indonesi yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan prektik money laundering menjadi subur.

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will* pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya

peraturan dibidang perbankan. Selanjutnya mengenai faktor melakukan pencucian uang adalah sebagai berikut:[182]

1) Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orangorang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah.Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orangorang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orangorang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaanekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup
2) Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.

[182] Amrullah, Arief M, (2011), *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayu Media Publishing, hlm 245.

3) Mudahnya mendapatkan narkotika Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
4) Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang di lakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produkso gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan sepertidimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

PPATK meminta semua pihak untuk mewaspadai 10 modus pencucian uangyang diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai yaitu: Pertama, masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dan rekening giro instansi pemerintah kerekening tabungan atas nama pribadi pejabat. Kedua, pihak bank khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana

penipuan. Selain itu, ketiga, pengawasan bank juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluargan ya yang rentan sebagai saran penyuapan. Keempat, uangb suap juga sering diberikan dalam bentuk barang.[183]

Walaupun barang tersebut dibeli atas nama sipejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain. Kelima, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku illegal logging untuk menutupi identitasnya. Keenam, jasa asuransi pun mulai sering digunsksn sebagai modus operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang berapa waktu, polis akan dibatalkan dan premi dibayarkan akan dikembalikan walaupun dikurangi denda.[184]

Ketujuh, perusahaan bemodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. Kedelapan, transfer uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena kemungkinan besar dana tersebut adalah hasilperbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan keluar negri. Kesembilan, restitusi pajak yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. Kesepuluh, populer dsebut dengan istilah mark up, yaitu

---

[183] Zaeni Asyhadie, (2018), *Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional*, Jakarta: Rajawalipers,hlm 167.

[184] *Ibid*, hlm 168.

pencantuman anggaran yang jauh lebih besar daripada biaya yang sebenarnya diperlukan.[185]

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan kejahatan pencucian uang di indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang yang melarang dan menghuk pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang yang melakukan fungsi penyelidikan penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dantransaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Informasi ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHAP.[186]

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidna pencucian uang. Laranagn bagi setiap orang yang melakukan campur tanagn atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud opada pasal 37 ayat (3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 500 juta (pasal 14 UUPPTPPU), selanjutnya menurut pasal 15, ancaman

---

[185] *Ibid*, hlm 169.

[186] Hamzah, Andi, (2017), *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 164.

pidana yang sama juga dapat ditetapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaima ditentukan pada pasal 37 Ayat (4).[187]

Pasal 16 mengatur saksi yang cukup berat dalam hal pejabat, pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara TPPU yang sedang diperika melanggar ketentuan pasal 83 Ayat (1) dan/atau pasal lima Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. PPATK adalah lembaga independen dibawah presiden Republik Indonesia yang memliki fungsi sebagai berikut:[188]

a. Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK
c. Mengawasi keputusan pihak pelapor
d. Menganalisi atau memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1).

PPATK dikenal dalam sekala internasional sebagain Indonesian *financial intelligence* (FIU). FIU merupakan intilijen keuangan dalam rejim anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT) di Indonesia. Pada dasarnya tugas PP PPATK sebagai financial intilligence unit tidak memandang pelaku itu

[187] *Ibid*, hlm 165.
[188] *Ibid*, hlm 166.

sebagai birokrat, teknokrat, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak yang dilaporkan.[189]

Pasal 3 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan setiap, "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan dipidana karena tindak pidna pencucian uang.[190]

B. Keterkaitan Antara Kejahatan Narkotika Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tah un 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian dunia barat terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar ini muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dipeoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut, dan juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat obat terlarang di masyarakat dan dampak lain yang mungkin ditimbulkanya.[191]

---

[189] *Ibid*, hlm 167.
[190] *Ibid*, hlm 168.
[191] M. Arief Amrullah. (2020). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*. Jakarta: Kencana, hlm 89.

Keadaan ini menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obatobat terlarang tersebut. Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang ini.[192]

Perdagangan narkoba (*drug traffiqing*) merupakan salah satu kejahatan yang merupakan sumber utama dari kejahatan pencucian uang disamping kejahatan keuangan (*finacial crime*). Secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber yang terbesar dari dana haram. Pelaku kejahatan narkoba maupun kejahatan yang terorganisir menggunankan cara "pencucian uang" ini untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sehingga kemudian diajidkan sebagai harta. kekayaan atau aset yang legal.[193]

Harta kekayaan yang seolah-olah legal ini kemudian digunakan lagi sebagai modal usaha atau bisnis illegal maupun legal, termasuk untuk kemudian mendanai kejahatan tersebut. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipilogi pencucian uang menunujukan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang

---

[192] *Ibid*, hlm 90
[193] *Ibid*, hlm 91.

melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organizedm crime*) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untukmenyembunyikan, menyamarkan atau menguburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan dari hasil kegiatan yang sah, selanjutnya uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.[194]

Perkembangan peredaran obat bius dibeberapa negara bahkan telah mencapai pada titik nadir. Bahwa pencucian uang berasal dari bisnis narkotika. FATF (*Financial Action task force on money loundering*) besarberasal dari perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah diatas setiap tahunya mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah narco do lar, sekaligus menunjukan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara.[195]

Pasal 2 ayat 1 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencagahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dan objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut:[196]

a. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian harta

---

[194] Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

[195] Ali, Mahrus, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 208.

[196] *Ibid*, hlm 209.

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau selain yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari pencucian uang.

b. Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) harus dilakukan diwilayah Negara kesatuan RI, apabila tindak pidana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan diluar wilayah negara kesatuan RI, tindak pidana tersebut juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia (asas kriminal ganda – *double criminality*).

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidna ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*prdicate crime*), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya.tindak pidana asal (*pradicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang.[197]

Misalnya dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (drug distribution) dari hasil peredaran /penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil penjualan tindak narkotika dimaksud (*criminal proceeds*) yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suati bisnis yang legal, sehimgga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika

[197] *Ibid*, hlm 220.

yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi clean moneyi. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang.[198]

Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tibdak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (*pradicate crime*) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (*criminal proceeds*). Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pulauang yang "dicuci" dalam transaksi keuangan atau investasikan dalam suatu bisnis yang legal.[199]

Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada timdak pidana yang dimaksud.sehingga kedudukan tindak pidana asal (*pradicate crime*) sangat penting dan merupakan causa (sebab) yang adequaat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (*pradicate crime*) yang bersangkutan. Tindak pidana asal (*pradicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (*pradicate crime*).[200]

---

[198] *Ibid*, hlm 221.
[199] *Ibid*, hlm 222.
[200] Husein, Yunus, Dan Robbert K,(2017), *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, hlm 87.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika diindonesia saat ini sudah sangat menghawatirkan, Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penagkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di indonesia. Kejahatan narkotika telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia.[201]

Berbagai cara dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika untuk melancarkan bisnisnya baik dengan cara mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan narkotika yang di lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkotika agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkotika memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*). [202]

Perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorg anisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya. Kasus penyalahgunaan dan penjualan obat-obatan terlarang atau narkotika disebut juga sebagai kejahatan asal, yang mengarah pada kejahatan pencucian uang. namun demikian, tindak pidana asal yang disebabkan oleh pencucian uang tidak hanya berasal dari perdagangan narkoba (peredaran narkoba), tetapi juga dari korupsi, illegal logging, perdagangan senjata ilegal, prostitusi, perjudian, dll. Mengungkap kasus pencucian

---

[201] *Ibid*, hlm 88.
[202] *Ibid*, hlm 89.

uang berarti mengungkap dosa asal. Kejahatan asal di Indonesia ini tercantum dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.[203]

Financial action task force on money loundring (FATF) merumuskan bahwa money loundring adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan porstitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan doronngan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh dari *money loundering*.[204]

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

---

[203] *Ibid*, hlm 90.
[204] *Ibid*, hlm 91.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Polisi Republik Indonesia dalam terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.[205]

Kenyataanya ditengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan, baik kepentingan eksternal juga internal kurangnya disiplin diri dan adanya faktor faktor kepentingan diri sehingga sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum dikalangan penegak hukum itu sendiri.[206]

Melakukan Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas

---

[205] Purba, D., & Ediwarman, M. A. (2021). *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations. In ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia (p. 66). European Alliance for Innovation.*

[206] Irman, Tubagus, (2017), *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, hlm 140.

polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.[207]

[207] *Ibid*, hlm 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika sebagaimana dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. harus memberikan hukuman yang maksimal yaitu dengan pidana penjara selama 20 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
2. Kewenangan hakim pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika norma ini selain

berkaitan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan tetapi berkaitan pula dengan kewenangan sebagai konsekwensi adanya perluasan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucian uang yang asalnya tindak pidana korupsi, dan mengakibatkan putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara Tindak pidana Pencucian uang berdasarkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 akan batal demi hukum. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari: a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan. b. Dasar pertimbangan hakim non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.

3. Hambatan dalam pelaksanaan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang menurut hukum indonesia (asas kriminal *gandadouble criminality*) Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidna ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*prdicate crime*), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana

asalnya.tindak pidana asal (*pradicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan.

B. Saran

1. Seharusnya reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika Dalam hal pengaturan pidana tehadap anggota kepolisian yang melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan Narkotika anggota kepolisian tersebut tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang serta pemberlakuan profesi dan peraturan disiplin.
2. Sebaiknya kewenangan hakim pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif Hakim harus mematuhi undang-undang dalam menjalankan kewenangannya pengadilan Tipikor memiliki kewenangan khusus terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya, penerapan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, yang dapat mempercepat proses peradilan.
3. Sebaiknya hambatan dalam pelaksanaan reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di yang dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain: faktor kurangnya penghasilan, faktor pergaulan/lingkungan, mudahnya

mendapatkan narkotika, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, (2005), *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adami Chazawi, (2010), *hukum pidana materil dan formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.

Ali, Mahrus, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amin Widjaja Tunggal. (2014), *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo.

Amrullah, Arief M, (2011), *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayu Media Publishing.

Andi Zainal Abidin,(2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakata.

Arief Amrullah. (2003), *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.

Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta, Kencana Media Group.

_____, (2008), *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub.

Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Chazawi, Adami, (2017), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers.

Djoko Prakoso, (2000). "*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*", Bina Aksara, Bandung.

Eddy O.S.Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, cetakan Pertama, Erlangga, JaKarta.

Garnasih, Yenti, (2015), *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers.

Gunawan, Ilham, (1994). *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, (2017), *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Hans Kelsen, (2007), *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif sebagai llmu Hukum* Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia.

Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan*). Jakarta : Rineka Cipta.

Harmadi, (2011), *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

Husein, Yunus, Dan Robbert K,(2017), *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press.

Irman, Tubagus, (2017), *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.

Iskandar, Anang, (2017), *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo.

Johny Ibrahim, (2008), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing.

Kristiana, Y. (2015). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif*. Thafa Media..

Lisnawati, Go Dan Benarkah, Njoto, (2017), *Hukum Money Laundering*, (Jakarta: Setara Press.

M. Arief Amrullah. (2020). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*. Jakarta: Kencana.

Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*.Sinar Grafika.

Mastar Ain Tanjung, (2005). "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*", Jakarta.

Mastra Liba. H., (2002), *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta.

Miriam Budiardjo, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)..

Partodiharjo, Subagyo, (2006), *Kenali Narkoba dan Musuhu Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.

Pathorang Halim, (2013), *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).

Pramono U.Tanthowi, (2003), *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB).

R. Wiyono, (2011), *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, cetakan* -1(Jakarta : Sinar Grafika·

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo,Satjipto,(2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Roeslan Saleh (2009), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Romli Atmasasmita, (2003). "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusianto, Agus, (2017), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenaMedia Grup.

Salman Luthan, (2014), *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Cetakan Pertama*, FH UII Press, Jogjakarta.

Heba Shams, (2004*), Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law*).

Philipus M. Hadjon, (1998), "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I* , Jakarta.

Shant Dellyana, (2008), *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty).

Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit Enammedia.

Soerjono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).

Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima.(Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Sudikno, M. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Sujono, A, Dkk, (2013), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeini, (2004), *Seluk Berluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*,Cetakan pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutedi, Adrian, (2018), *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat, (2006), *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Visimedia, (2006), *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta.

Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Kristiana, (2015), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

Yunus Husein dan Roberts, (2018), T*ipologi dan Perkembangan Tindak Pidan Pencucian Uang*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, Dkk, (2011), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, (2018), *Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional*, Jakarta: Rajawalipers.

B. Jurnal

Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021*). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24, 1*.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Jurnal Hukum Das Sollen*, *9*(1), 605-616.

Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. Legalitas: Jurnal Hukum, 14*(2), 249-258.

Medaline, O. (2018). *The Waqf as The Social Institution and The Realization of Islam Nusantara: The Study in West Sumatera. Addin*, *12*(1), 97-112.

Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science, 5(5), 173-182.*

Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, *5*(01).

Pardede, M., Miroharjo, D., & Syahbana, T. E. (2025). *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *6*(1), 58-63.

Purba, D., & Ediwarman, M. A. (2021). *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations. In ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia (p. 66). European Alliance for Innovation.*

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom. Jurnal Konstitusi*, *22*(1), 039-065.

Sigalingging, B. (2013). *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. USU Law Journal*, *1*(1), 14185.

Sigalingging, B. (2022). Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 3(1), 35-47.

Sigalingging, B. (2022). *Reformulasi Penguatan Status Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Sihombing, E. N. (2019). *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(1), 70-77.

Sihombing, E. N. (2019). *Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1).

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). *Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19. In 1st International*

Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 444-452). Atlantis Press.

Tri P, N. N. (2023). *Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid. Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. Journal of Lex Generalis (JLG), 1*(2), 225-238.

Yusni, M., & Sigalingging, B. (2022). *Encryption as The Legal Protection Against Cybercrimes Associated with Digital Land Certificates in Indonesia. International Journal of Cyber Criminology, 15(2), 124-134.*.

Yusni, M., Sigalingging, B., Asmadi, E., & Kodiyat, B. A. (2024). *Criminal Law Policy On The Application Of Reverse Proof In Money Laundering Cases. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5*(2), 215-318.